

**LAPORAN PENELITIAN REGULER
YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**KEABSAHAN PERKAWINAN KONTRAK (STUDI PERBANDINGAN
JAWABARAT, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR)**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Mia Hadiati, S.H., M.H. (0317066001/10289002)

Anggota:

Moody Rizqy S. Putra, S.H., M.H. (0315049502/10218003)

Anggota Mahasiswa:

Indah Siti Aprilia

Chika Angelica Awaloei (217212002)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
Periode II / Tahun 2022**

1. Judul : Keabsahan Perkawinan Kontrak (Studi Perbandingan: Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)
2. Skema Penelitian : REGULER
3. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Mia Hadiati, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIK : 0317066001/10289002
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program Studi : Magister Kenotariatan
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - g. Alamat Kantor : Jl. Let Jend S. Parman 1, Grogol, Jakarta Barat
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 0812-9491-149
4. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota/Keahlian : Moody Rizqy S. Putra, S.H., M.H.
 - c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
 - d. Nama Mahasiswa I/NIM : Indah Siti Aprilia, S.H., M.H.
 - e. Nama Mahasiswa II/NIM : Chika Angelica Awaloei, S.H./217212002
5. Lokasi Kegiatan Penelitian : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
6. Luaran yang dihasilkan : Prosiding/Jurnal Terakreditasi
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli-Desember)
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 15.000.000

Jakarta, Juli 2023

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.
NIK: 10381047

Ketua Tim

Mia Hadiati, S.H., M.H.
NIK: 10289002

RINGKASAN

Kawin kontrak dinilai sebagai bentuk prostitusi terselubung karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, baik secara hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan kawin kontrak dalam perspektif undang-undang perkawinan, bagaimana keabsahan perkawinan kontrak, dan apa yang diperjanjikan dalam perkawinan kontrak.

Perkawinan kontrak dalam lingkungan prostitusi menurut hukum positif adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sah menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.16 Tahun 2019 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil) dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan anak menurut hukum positif terhadap kedudukan anak yang dilahirkan adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan kontrak itu merupakan anak luar kawin, karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Perjanjian, Akibat Hukum

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Urgensi Penelitian.....	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kontrak	10
2.2 Keabsahan Perkawinan Kontrak	
2.3 Perjanjian Perkawinan Kontrak	12

BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Sifat Penelitian.....	14
3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.3 Spesifikasi Penelitian.....	15
3.4 Metode Analisis.....	16
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil dan Pembahasan.....	17
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	17
5.2. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sudah menjadi kodrat manusia dan bersifat sakral, di mana dua insan disatukan oleh hukum dan syarat-syarat yang berlaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang suci yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta tidak dibatasi oleh waktu atau kekal. Perkawinan dianggap sah secara hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan.¹

Hukum positif Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

¹ Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 26 .

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beda halnya dengan pengertian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan Perdata.

Kawin kontrak terjadi apabila telah tercapainya suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur hal yang sama sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Pasal 1337 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang dalam undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Fenomena terjadinya kawin kontrak ini tidak terlepas dari banyaknya wisatawan asing datang ke Indonesia. Kedatangan wisatawan ini banyak memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah menggeliatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu wisata tetapi pada sisi lain, muncul dampak negatif seperti adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata.²

Kawin kontrak merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan karena tidak dicatatkan, sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan yang mulia, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu, kawin kontrak juga tidak memenuhi salah satu asas dalam perkawinan yaitu asas untuk selama-lamanya, karena kawin kontrak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya suatu perkawinan. Dilihat dari segi hukum perjanjian, kawin kontrak tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal, di mana perkawinan tersebut batal demi hukum. Kawin kontrak juga tidak memenuhi asas dalam perjanjian yaitu asas itikad baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul penelitian dengan judul **“Keabsahan Perkawinan Kontrak (Studi Perbandingan : Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, berikut adalah rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana keabsahan perkawinan kontrak ?
- b. Hal-hal apa sajakah yang diperjanjikan dalam perkawinan kontrak ?

C. Tujuan Penelitian

² Abdul Jamil Wahab, *Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi Di Kawasan PuncakBogor*, Vol 35 No 01: Januari - Juni 2018, hal.104.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui keabsahan dari adanya perkawinan kontrak dan untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang diperjanjikan dalam perkawinan kontrak.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mendapatkan data dan bahan guna menyelesaikan tugas penelitian, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terutama dalam hukum perdata.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perjanjian perkawinan kontrak.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam perkawinan kontrak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kontrak

Istilah perjanjian dalam istilah hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum di Indonesia sudah dikenal istilah “kebebasan kontrak”.

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerduta sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *verreekomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.³

Kontrak atau yang secara hukum lebih banyak disebut dengan perjanjian adalah suatu pernyataan kehendak atau kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.⁴“Para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan kontrak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan atau memenuhi setiap apa yang dituangkan dalam kontrak yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang biasanya menyangkut tentang hak dan kewajiban.

KUHPerduta memberikan pengertian kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdutamemiliki beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
- b. Tidak tampak asas konsensualisme. Bersifat Dualisme.⁵

³ Purwosusilo. 2015. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: PrenadamediaGroup, halaman 64.

⁴ Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 9.

⁵ Suharnoko. 2018. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 3.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan di antara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan padanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah hukum perikatan. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam bukum ketiga KUHerdada, jadi termasuk ikutan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbut dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.⁶

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka merekabermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.⁷ dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

2.2. Keabsahan Perkawinan Kontrak

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kawin kontrak merupakan **perkawinan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**, karena perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan melanggar asas hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Kawin kontrak merupakan suatu peristiwa konkrit, namun peraturan yang diterapkan kepadanya diduga tidak tepat. Hemat peneliti, ada peraturan hukum yang jelas untuk diterapkan kepada peristiwa kawin kontrak tersebut namun oleh sebahagian orang dipahami kabur karena tertuang dalam bentuk konsep yang bersifat umum. Konsep perkawinan dimaksud sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 KHI.⁸

Jika diikuti pandangan yang menyatakan tidak ada atau belum ada aturan hukum

⁶ Wiliam T. Major. 2018. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, halaman 15.

⁷ Ahmadi Miru. 2017. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: RajaGrafindo Persada,halaman 3.

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: CitraAditya Bakti, 1993), halaman 4.

positif tentang kawin kontrak ini, maka dapat jugalah dikatakan adanya kekosongan dalam hukum positif mengenai kawin kontrak. Atau paling tidak dapat juga dikatakan adanya pengaturan norma yang kabur dalam suatu hukum positif mengenai kawin kontrak. Ketika terhadap suatu peristiwa tertentu terjadi kekosongan hukum, atau tidak jelas serta kaburnya undang-undang, maka hakim dalam hal kasusnya sudah sampai di pengadilan, dan ilmuwan hukum dalam hal kasusnya baru merupakan wacana atau perkiraan akan muncul, atau sudah menjadi fenomena namun belum sampai ke pengadilan, mereka wajib melakukan penemuan terhadap hukumnya (*rechtsvinding*). Berkenaan dengan kawin kontrak yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang ada dan terjadi di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar pada pembahasan bab tiga, oleh sebagian masyarakat Indonesia dipersamakan dengan, atau dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Mengenai *nikah mut'ah*, bahwa inti dari *nikah mut'ah* itu, yang membedakannya dari *nikah daim* terletak pada kontraknya (perjanjian tentang jangka waktu lama masa perkawinannya). Jika inti dari *nikah mut'ah* itu adalah kontraknya, maka kawin kontrak itu dapat dipersamakan dengan atau dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Kendatipun memang tidak semua yang diistilahkan dengan kawin kontrak itu dapat dikategorikan kepada *nikah mut'ah*. Sebab untuk dapat dikategorikan sebagai *nikah mut'ah* harus terpenuhi beberapa syarat. Jika *nikah mut'ah* dapat dikategorikan sebagai bagian dari model perkawinan menurut konsep hukum Islam, maka kawin kontrak itu juga (walaupun untuk sebagian saja) dapat pula dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dinilai sah tidak sahnya menurut hukum Islam dan hukum nasional.⁹

2.3. Perjanjian Perkawinan Kontrak

Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya berikut adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

1. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, halaman 39-41.

tertentu.

3. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain
4. Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
5. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu/kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis).¹⁰

Dalam Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan.

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 1991), halaman 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

1. Bahan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka¹¹ Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, seperti jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung, yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu oleh peneliti sebelumnya. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau norma dengan menggunakan metode penemuan hukum.

a. Penelitian Kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaidah atau norma asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematik hukum.

2) Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.

a. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder, yang dikumpulkan melalui dokumen hukum yang ditelusuri yang berkaitan dengan kajian pengaturan dan pengimplementasian mengenai perlindungan data dalam cakupan P2P Lending di Indonesia.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

Kedua, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Pada tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian akan dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Berikutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut akan disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

D. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal-deduktif. Selain itu digunakan pula metode kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis. Data sekunder yang diperoleh yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan disusun secara sistematis untuk kemudian dilakukan penganalisisan secara mendalam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perkawinan Kontrak

Perkawinan merupakan kegiatan sakral dalam kehidupan manusia, karena disamping perkawinan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, perkawinan juga menyangkut mengenai hubungan keperdataan. Tidak berhenti disitu perkawinan juga ikut mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan kata lain perkawinan tidak hanya mengatur hal yang lahiriah namun juga mencakup hal batiniah bagi para pihak yang melaksanakannya. Hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan definisi perkawinan yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Perkawinan pada hakikatnya adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam hukum perdata pada umumnya. Perjanjian sendiri adalah suatu yang sangat penting dalam hukum, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak diputus ditengah jalan. Demikian juga dengan perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja

Dalam perjanjian para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, tidaklah demikian dalam hal perkawinan, sekalipun hakikat dari perkawinan tersebut adalah perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Pasal tersebut tepatnya pada Ayat (1) perkawinan pada dasarnya memang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini mempertegas bahwa perkawinan adalah sebuah persetujuan. Namun, persetujuan ini berbeda dengan persetujuan yang dimuat di dalam buku III KUH Perdata.

Pelaksanaan perkawinan merupakan sebuah momentum penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih ada saja pihak-pihak yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai atau dengan kata lain menyimpangi peraturan tersebut.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan terkandung tujuan ideal dari sebuah perkawinan yang seharusnya menjadi tujuan bersama antara suami dan istri. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dalam praktik, tujuan dari sebuah perkawinan sering disimpangi. Hal tersebut dapat terlihat dari mulai munculnya berbagai bentuk penyimpangan dalam perkawinan, mulai dari kawin di depan Kantor Urusan Agama, kawin bawa lari sampai dengan kawin kontrak. Istilah kawin kontrak atau dalam Islam disebut dengan nikah mut'ah adalah perkawinan untuk masa tertentu dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinan terputus dengan sendirinya

Kawin kontrak umumnya terjadi didaerahdaerah yang banyak kegiatan industrialisasi nya, khususnya kegiatan industri yang banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, pada penelitian ini Peneliti di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun penelitian empirik dilakukan di daerah Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat.

Yang dimaksud kawin kontrak oleh masyarakat/ khalayak banyak adalah sebuah perkawinan yang didasarkan pada kontrak atau kesepakatan-kesepakatan tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu perkawinan, imbalan bagi salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Sulit memang untuk menentukan serta menemukan jumlah dari praktik perkawinan semacam ini, hal tersebut dikarenakan perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perkawinan ini umumnya hanya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan / dibawah tangan.

Meskipun perkawinan semacam ini tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun perkawinan seperti ini kerap kali ditemui di daerah-daerah tertentu di Indonesia.

Penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa Keabsahan kawin kontrak apabila dilihat dari Undang-Undang yang mengatur, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan kontrak tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana sebuah perkawinan harus dicatatkan. Meskipun perkawinan sudah dilaksanakan secara Islam namun perlu diperhatikan lagi syarat dan rukun dari perkawinan apakah benar-benar telah dipenuhi atau tidak. Setelah syarat dan rukun perkawinan diperiksa barulah dapat dikatakan perkawinan tersebut sah/ tidak. Berkaitan dengan berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusnya perkawinan seperti yang tertera pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, dimana putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berakhirnya kawin kontrak tidak dapat digolongkan kedalam putusnya perkawinan karena perceraian, dikarenakan pada hakikatnya dari awal, perkawinan dianggap tidak sah atau dengan kata lain tidak pernah terjadi perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan, Suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Adanya ikatan perkawinan tersebut merupakan salah satu perbuatan hukum dengan kata lain perkawinan mempunyai hubungan hukum. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya serta perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan yang tidak sah akan membawa akibat yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah ini mempunyai pengaruh terhadap pembagian harta warisan orang tuanya dikemudian hari. Jadi untuk sahnya suatu perkawinan haruslah menurut ketentuan hukum Agama dan kepercayaan serta Undang-Undang yang berlaku.

B. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perkawinan kontrak

Jika mencermati pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, “Suatu Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan atau kepercayaannya.” Jadi perkawinan tersebut pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang sakral, yang harus dilandasi oleh niat yang iklas dan tidak dibatasi waktu. “Dalam ajaran agama Islam maupun Agama Kristen, tidak ditemukan ayatayat sakral yang menyatakan kemungkinan bahwa perkawinan dilakukan dengan pembatasan waktu yang diperjanjikan oleh manusia.”³ Dalam agama Islam cukup jelas, bahwa unsur niat merupakan yang penting dan mendasar dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan setiap manusia. Unsur dan syarat, tidak diketemukan batas waktu. Dalam agam Kristen, perkawinan merupakan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Negara dan Masyarakat, serta tidak dikenal batasan waktu. Jadi secara difinitif, “Kawin Kontrak”, tidak diketemukan sebagai aturan sakral yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Agama. Secara gamblang, “Kawin Kontrak”, merupakan suatu peristiwa hukum yang melegitimasi hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, dibatasi oleh waktu (sekian bulan atau tahun), dengan persyaratan tertentu, serta dilakukan dengan mempergunakan tata cara agama tertentu.”⁴ Peristiwa hukum kawin kontrak di era masyarakat modern ini, biasanya terjadi antara warga negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Disinyalir, perilaku tersebut ada yang dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara diam-diam. Misalnya dikawasan Cisarua, Puncak Bogor, Komplek pemukiman seperti di daerah Jakarta Selatan, serta disekitar daerah. Bisnis kawin kontrak di Indonesia pernah dilansir surat kabar di Arab Saudi Gulf News, 16 Juni 2006 lalu. Dalam surat kabar itu disebutkan, sejumlah warga muda Arab menikmati liburan musim panas ke sejumlah negara termasuk Indonesia¹²

Gambaran Perilaku Kawin Kontrak :

- a. Latar belakang kawin kontrak pada umumnya karena faktor Ekonomi. Ini terbukti bahwa para istri yang dikawini pada umumnya hanya tergiur dengan santunan sosial yang bersifat ekonomi (uang) dan benda-benda lainnya. Mereka kebanyakan yang menjadi istrinya adalah orang Indonesia dan

¹² Hadi Pratigno, Kawin Kontrak Tak Bermoral dan Penodaan, Jakarta: Bandar Jaya, 2001, hal 75

suaminya orang asing, seperti, Timur Tengah, Korea, Taiwan, Eropa, AS, serta Australia.

- b. Pada umumnya perkawinan mereka dilakukan dengan mempergunakan jasa mediator sebagai pihak yang memperkenalkan calon yang akan melakukan perkawinan, yang biasanya dilakukan oleh orang yang ada disekitar Cisarua. Kemudian, setelah terjadi kecocokan, perkawinan itu dilakukan dengan cara mendatangkan penghulu dan biasanya hanya terbatas atau dibatasi waktu berkisar 1 hingga 1 tahun, dan jarang sekali terjadi hingga memiliki turunan atau anak.

Kawin Kontrak, seperti yang telah terjadi diberbagai tempat di Indonesia, khususnya di Cisarua, Puncak Jawa Barat jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tidak memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasarnya cukup jelas, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan menurut agama dan atau kepercayaan. Terdapat, syarat, unsur, serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil. Sehingga akibat hukumnya, setiap perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan di catatatkan, maka perkawinan tersebut menjadi “Sah menurut Agama dan Sah menurut Negara “. Peristiwa Kawin Kontrak, sama sekali tidak mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perkawinan tersebut “ Tidak Sah menurut Agama, Negara dan tidak Bermoral “.

Dalam ajaran agama Islam, menikah merupakan suatu ibadah yang tertera di dalam Al-Quran. Menikah merupakan bersatunya dua insan, antara laki-laki dan perempuan, ke dalam suatu janji suci. Dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, terdapat rukun dan syarat sah nikah. Jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah menurut agama. Berikut adalah rukun dan syarat sah nikah menurut agama Islam.

1. Rukun Nikah

1) Adanya Mempelai Laki-Laki

Rukun nikah yang pertama adalah adanya mempelai pria. Saat melaksanakan akad nikah, mempelai pria wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan. Berlangsungnya proses akad nikah merupakan proses penyerahan tanggung jawab dari wali kepada mempelai pria.

2) Adanya Mempelai Wanita

Rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai wanita, yang bersifat halal untuk dinikahi. Selain hubungan darah, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan seorang wanita haram dinikahi, seperti misalnya ketika sedang dalam masa iddah.

3) Adanya Wali Nikah

Wali nikah untuk mempelai wanita merupakan rukun nikah. Utamanya, wali nikah adalah ayah kandung mempelai wanita. Namun jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan sebab kondisi mendesak, yang berhak menggantikan menjadi wali nikah adalah diantaranya: saudara laki-laki seayah, kake dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung ayah (kakak atau adik ayah), dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Syarat untuk menjadi wali diantaranya: Islam, *Baligh*, Berakal Sehat, Merdeka (bukan bidak), Laki-Laki, dan dapat berlaku adil.

Dalam keadaan tertentu seperti misalnya pengantin wanita tidak memiliki wali, terdapat wali yang dikenal dengan Wali Hakim. Wali Hakim adalah yang menjadi wali seorang wanita yang tidak mempunyai wali, kebolehan wali hakim ini adalah dalam menikahkan wanita yang telah baligh yang sewaktu akad nikah ada dalam kewaliannya.

Pada dasarnya, wewenang wali hakim itu sendiri berada pada urutan terakhir, setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Selama daftar urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada. Artinya, ketika seorang wanita masih memiliki ayah, kakek, saudara, paman atau sepupu yang memenuhi syarat sebagai wali, maka mereka itulah wali yang sah. Itupun tidak boleh dilangkahi. Misalnya, saudara laki-laki atau paman, dia tidak boleh mengambil alih hak untuk menjadi wali dari ayah kandung, selama ayah kandung masih hidup dan tidak berkenan untuk menikahkan. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam laman Rumah Fiqih Indonesia, sebuah laman yang mengedukasi umat Islam

dan menyajikan rubrik tanya jawab seputar hukum-hukum syariah dan ilmu fiqih.¹³

4) Dua Orang Pria Sebagai Saksi

Pernikahan dianggap sah di mata agama Islam apabila saat ijab Kabul dihadirkan dua orang saksi. Kedua saksi ini pun harus memenuhi enam syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal, sudah akil balig, adil, dan merdeka. Arti merdeka yang dimaksud adalah tidak berstatus budak atau tawanan dari pihak lain.

5) Ijab dan Kabul

Sahnya suatu pernikahan dalam agama Islam adalah setelah diucapkannya ijab dan kabul. Ijab kabul diucapkan oleh mempelai pria sebagai pernyataan kesediaan bertanggung jawab atas istrinya.

2. Syarat Sah Nikah

1) Kedua Mempelai Beragama Islam

Selain lima rukun nikah, ada lima syarat nikah yang juga penting. Pertama, pernikahan dianggap sah apabila kedua mempelai beragama Islam. Apabila salah satu mempelai tidak beragama Islam dan pernikahan dilakukan dengan tata cara agama Islam, maka dianggap tidak sah.

2) Mempelai Pria bukan Mahram Bagi Calon Istri

Mempertegas penkelasan rukun nikah ke-2, syarat sah pernikahan dalam agama Islam adalah mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Selain karena ikatan darah, wanita yang termasuk mahram bagi seorang pria juga termasuk mertua, ibu tiri, anak tiri, menantu, cucu, saudara ipar, dan saudara sepersusuan.

3) Mempelai Pria Mengetahui Wali Calon Istri

Syarat sahnya pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah mempelai pria wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Sebelum menikah, seorang pria harus kenal betul latar belakang calon istri, agar ia tahu siapa yang kelak menjadi wali nikahnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada rukun nikah ke-3, wali nikah seorang wanita bukan hanya ayah kandungnya saja.

¹³ <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1179930107&=bolehkah-menikah-dengan-wali-hakim.htm>, diakses pada 14 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

4) Tidak Sedang Berhaji

Berikutnya, pernikahan dalam ajaran agama Islam akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji. Meski ibadah haji adalah suatu amalan baik yang besar keutamaannya, namun diharamkan melangsungkan pernikahan di saat sedang berhaji.

5) Tidak ada Unsur Paksaan

Terakhir, syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam adalah tidak ada unsur paksaan baik di pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan.

C. Rukun dan Syarat Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Menurut Sachiko Murata, ada empat rukun nikah mut'ah, yakni formula atau ijab dan kabul, orang atau kedua mempelai, periode waktu, dan mahar. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip asy-Syafi'i, nikah mut'ah dilaksanakan tanpa wali dan saksi karena tujuan utamanya semata-mata untuk bersenang-senang. Apabila pernikahan bertujuan sebagai regenerasi maka pernikahan dilakukan dengan menghadirkan saksi dan wali. Sebagaimana ditegaskan dalam *Hasyiyah I'annah at-Talibin 'ala Hilli Alfazi Fath al-Mu'min* karangan Syeikh ad-Dimyati bahwasanya kehadiran saksi dan wali merujuk pada pernikahan daim. Namun, seorang wanita diperbolehkan melakukan ijab kabul dengan cara mewakilkan kepada walinya¹⁴ atau kepada orang lain.¹⁵ Ada juga yang menyatakan bahwa nikah mut'ah dapat dilaksanakan dengan kehadiran wali yang sah dan saksi sebagaimana dalam nikah permanen. Seorang gadis yang akan melakukan nikah mu'ah harus mendapat izin dari walinya.¹⁶ Keempat rukun nikah mu'ah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, nikah mu'ah memerlukan pernyataan dan penerimaan (ijab dan kabul). Menurut asy-Sayyid al-Murtada, seperti dikutip Sachiko Murata (murata), budak wanita bisa memakai formula "*aku mengizinkan engkau atau, aku telah menghalalkanmu*" seperti dikemukakan al-Muhaqqiq al-Hilli yang dikutip Murata. Namun, menurut asy-Syahid at-Tani, sebagaimana dikutip Murata, beliau memilih

¹⁴ Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mutah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, 2002, Jakarta, Lentera, hlm. 82.

¹⁵ A. Syaraf ad-Din al-Musawi, *Isu -Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syah, terj. Mukhlis B.A.*, 2002, Bandung: Mizan, hlm. 88.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, Kencana. hlm. 100

formula “*aku memberikan milikku kepadamu, atau aku sewakan diriku untukmu*”, dan sebagainya.¹⁷

Kalimat penerimaan dinyatakan oleh pihak pria setelah wanita mengucapkan kalimat pernyataannya. Penerimaan dari pihak pria tidak disyaratkan harus mendahului pernyataan dari pihak wanita. Menurut al-Muh}aqqiq al-Hilli, apabila pria mengatakan “*aku menikahimu*”, lalu wanita menyatakan penerimaannya, hal itu dibenarkan. Pihak yang menyatakan ijab dan kabul harus pihak yang berwenang, yakni pria dan wanita yang akan melakukan nikah mu’ah, walinya atau wakilnya. Jika akad dilakukan oleh pihak yang tidak berhak maka akad tidak sah.¹⁸

Kedua, orang. Seorang pria hanya boleh menikahi wanita muslimah yang suci atau Ahli Kitab dan bukan musuh keluarga Nabi. Bagi pria yang sudah memiliki istri permanen dan ingin melakukan nikah mut,,ah dengan budak maka ia harus mendapat izin dari istrinya. Apabila budak tersebut milik orang lain, maka ia harus mendapat izin dari tuannya. Seorang pria juga tidak boleh menikahi putri dari iparnya kecuali atas seizin istrinya. Terkait saudara yang tidak boleh dinikahi, sama halnya dengan ketentuan dalam pernikahan permanen.¹⁹ Pada prinsipnya pria yang akan menikahi seorang wanita tidak dibenarkan menanyakan status wanita itu. Juga tidak pantas seorang pria menikahi wanita perawan kecuali atas izin dari ayahnya.²⁰

Ketiga, periode waktu (*mudda*). Apabila periode waktu tidak disebutkan maka akad tidak sah dan tidak berubah menjadi pernikahan permanen. Berbeda halnya dengan asy-Syahid at-Tani, sebagaimana dikutip Murata, bahwa pernikahan dengan periode waktu yang dinyatakan adalah nikah mut,,ah, sedangkan pernikahan tanpa periode waktu yang dinyatakan adalah pernikahan permanen.²¹ Kedua pihak tidak dibenarkan menetapkan tindakan hubungan seksual dalam akad atau yang semacamnya tanpa menyebut periode waktu. Namun, apabila periode waktu disebutkan bersamaan dengan syarat bahwa pernikahan tersebut hanya akan meminta sejumlah hubungan seksual, maka akadnya sah. Jika pihak pria telah melakukan hubungan seksual sesuai

¹⁷ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut’ah: Perdebatan Sunni dan Syah*, terj. Tri Wibowo Budi Santoso, 2001, Jakarta:, Raja Grafindo Persada, hlm. 44- 45.

¹⁸ *Ibid*, hlm 33.

¹⁹ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut,,ah*, hlm. 47-48

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 57.

dengan apa yang ditetapkan maka tidak boleh melakukan hubungan seksual lebih lanjut setelahnya, meski periode waktu belum habis.²²

Keempat, mahar. Dalam nikah mut'ah, mahar menjadi rukun nikah yang harus dipenuhi dan disebutkan dalam akad. Apabila pria mengembalikan masa perjanjian kepada wanita segera setelah akad dan belum terjadi hubungan seksual, maka wanita tersebut harus mengembalikan separuh maharnya seperti perceraian pada pernikahan permanen. Jika telah terjadi hubungan seksual, wanita berhak atas seluruh maharnya.²³ Dalam hal akad yang dilakukan tidak sah sebelum berhubungan seksual, maka wanita tidak berhak atas mahar. Namun, apabila akad yang tidak sah baru diketahui setelah terjadi hubungan seksual, maka wanita tidak memiliki klaim atas mahar tersebut dan dalam keadaan ini dia telah berbuat zina, dan tidak ada mahar dalam perzinahan.

D. Status Perkawinan

Jika kawin kontrak terjadi, bagaimana statusnya, seperti status perkawinan, pewarisan dan soal anak? Menurut Quraish Shihab, di negara yang mayoritasnya beraliran Syi'ah –aliran yang menerima konsep mut'ah- seperti Iran, status perkawinannya diakui. Bahkan status anak diakui, sehingga otomatis memungkinkan untuk menjadi ahli waris.²⁴ Namun itu di Iran, bagaimana di Indonesia? Menurut Rifyal, tidak ada akibat hukum apapun dalam perkawinan kontrak. Pasalnya, perkawinan seperti ini menurutnya adalah perzinahan. Masalahnya, praktek kawin kontrak sering ditemukan di dalam negeri. Salah satunya, kasus di kawasan Puncak. Perempuan pelaku kawin kontrak seperti tidak lebih dari sekedar komoditas seks belaka. Kawin kontrak hanya dijadikan alasan dengan menggunakan kedok agama untuk melaksanakan prostitusi terselubung. Selain itu, nasib anak hasil kawin kontrak pun menurut Venny tidak berbeda jauh dengan sang ibu. Hampir pasti si anak tidak akan mendapat warisan apapun. Setelah selesai masa kontrak. Maka anak akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perempuan.

Lebih lanjut lagi, soal perempuan sebagai pihak yang mempunyai potensi dirugikan lebih besar ini diamini oleh Quraish Shihab. Ia yakin tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin, kecuali terpaksa, pernikahannya langgeng. Itu sebabnya

²² *Ibid*, hlm 58-60.

²³ *Ibid*, hlm 62.

²⁴ Hukum Online: Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita?page=3>
Diakses pada 14 Juni 2020, pkl 00.10 WIB

jika ada orang tua yang dilamar anak gadisnya maka ia akan berpikir berulang kali untuk menerimanya. Ini berhubungan juga dengan stereotip yang berkembang bahwa perempuan itu ibarat korek api, yang setelah dinyalakan lalu dibuang. Kalaupun pada akhirnya kawin kontrak dilakukan, maka menurut Moqsith Ghazali, hal harus diikuti dengan dibuatnya janji perkawinan. Dalam janji perkawinan tersebut harus diatur soal status perkawinan, jangka waktu termasuk nasib si anak yang bakal lahir.

E. Akibat Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

Secara teoretik, nikah mu'ah memiliki beberapa akibat, yaitu: Pertama, perceraian. Dalam nikah mu'ah tidak ada talak karena pernikahan berakhir dengan sendirinya pada saat berakhirnya batas waktu yang ditentukan atau ketika laki-laki mengembalikan waktu yang tersisa kepada pihak perempuan.²⁵ Kedua, sumpah. Sumpah tidak ada dalam nikah mu'ah karena sumpah ini berhubungan dengan perceraian yang tidak ada dalam nikah mut'ah. Ketiga, melaknat. Menurut Imam Ja'far, sebagaimana dikutip Murata, dalam nikah mut'ah sumpah tidak berlaku pada gadis budak, wanita non-muslim atau istri dalam nikah mut'ah.

Keempat, Zihar. asy-Syahid at-Tani, at-Tabataba'i, dan al-Muhaqqiq al-Hilli, seperti dikutip Murata, zihar terkait dengan setiap wanita yang sah untuk digauli karena dalam surat al-Mujadalah (58): 2 bersifat umum. Berbeda dengan Syaikh al-Ansari dan Syaikh Muhammad al-Hasan yang berpendapat tidak ada zihar dalam nikah mut'ah karena akibat zihar kembali pada istri atau berakibat pada perceraian.²⁶

Kelima, warisan. Anak yang dilahirkan dalam nikah mut'ah dapat mewarisi harta ayah dan ibunya sebagaimana dalam nikah da'im.²⁷ Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Murata bahwa anak yang lahir dari pernikahan sementara hanya mendapat warisan ayahnya, setengah dari anak hasil pernikahan permanen, sedangkan warisan dari ibunya sama dengan anak dari pernikahan da'im. Antara suami dan istri tidak ada hak saling mewarisi kecuali disebutkan secara khusus dalam akad. Namun, menurut Imam Baqir, keduanya tetap saling mewarisi selama tidak menyebut syarat lain dalam akad.²⁸

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm 77-78.

²⁷ Ja'far Murtada al-Amili, *Nikah Mu'ah dalam Islam*, hlm. 19.

²⁸ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah*, hlm. 79-81

Keenam, periode menunggu (iddah). Menurut Syi'ah Imamiyah, wanita yang masih haid, iddahnya dua kali haid; wanita yang ditinggal mati suami, iddahnya empat bulan sepuluh hari; dan bagi perempuan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Lain halnya dengan Ja'far Murtada al-Amili. Menurutnya, wanita yang masih haid, iddahnya dua bulan, ada pula yang mengatakan satu bulan. Bagi wanita dewasa tetapi tidak pernah haid, iddahnya empat puluh lima hari.²⁹ Sementara menurut asy-Syaikh al-Mufid, as-Sayyid al-Murtada, dan beberapa tokoh lain, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah dua bulan lima hari. Apabila jangka waktu nikah mut'ah telah lewat atau sisa waktu dihibahkan kepada istri sedangkan ia dalam keadaan belum dicampuri, maka tidak ada iddah baginya sebagaimana istri yang diceraikan dan belum dicampuri dalam nikah da'im.³⁰

Ketujuh, memperbarui akad. Sebelum waktu yang disepakati berakhir, tidak dapat dilakukan pembaruan terhadap akad, kecuali jika pihak laki-laki mengembalikan sisa waktu kepada pihak perempuan yang menyebabkan berakhirnya pernikahan, barulah keduanya dapat memperbarui akad. Bagi wanita yang menikah kembali dengan pria yang sama tidak berlaku masa tunggu (iddah).³¹

Kedelapan, status anak. Anak hasil nikah mut'ah diakui sebagai anak sah, walaupun suaminya pernah melakukan *azl*.³²

F. Kekosongan Aturan

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur mengenai kawin kontrak dengan segala akibatnya menyebabkan beberapa pihak mendesak agar dilakukannya pembaharuan dalam hukum perkawinan. Ketiadaan pasal yang mengatur soal kawin kontrak mengakibatkan aparat penegak hukum menggunakan jerat hukum lain. Mengambil contoh di kawasan puncak, warga negara asing yang biasanya merupakan pelaku praktik kawin kontrak dijerat dengan peraturan soal keimigrasian. Itu untuk warga negara asing, bagaimana dengan warga lokal, karena pelaku praktik ini tidak melulu warga negara asing. Saat ini harus dipikirkan untuk dibuat rancangan undang-undang mengenai kawin kontrak. Pengaturan soal kawin kontrak ini menurut Moqsith Ghazali untuk mencegah dilecehkan dan dirugikannya kaum perempuan.

²⁹ Ja'far Murtada al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam*, hlm. 18.

³⁰ Sachiko Murata, *Lebih Jelas tentang Mut'ah*, hlm. 84-85.

³¹ *Ibid*, 87.

³² Ibnu Mustafa, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*, hlm. 82

Pandangan berbeda datang dari Quraish Shihab. Menurut Quraish, Undang-Undang Perkawinan (UU 1/1974) yang ada sekarang sudah cukup baik. Saya tidak melihat ada bagian dari UU tersebut yang harus ditegaskan kembali atau diperbaiki. Menurutnya persoalan mengenai keabsahan kawin kontrak ini dapat terjawab dari salah satu pasal dari UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan agamanya masing-masing.

G. Praktik Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat

Praktek kawin kontrak yang terjadi di Kawasan Puncak sering kali dijadikan alasan untuk mendapatkan nafkah. Jika dilihat dari kasus-kasus yang mencuat di media massa, dapat dilihat jika sebenarnya para perempuan pelaku kawin kontrak bukanlah wanita baik-baik, dalam artian menjaga kesuciannya. Para pelaku kebanyakan adalah wanita pekerja seks komersil (PSK), yang menjadikan hubungan seksual sebagai mata pencahariannya.

Praktek kawin kontrak ini dimulai dengan para pelaku laki-laki yang memesan wanita yang diinginkan melalui penjaga villa, supir travel, tukang ojek atau petugas penjaga keamanan. Setelah terjadi kesepakatan, sang perantara akan mengantarkan wanita tersebut. Kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak dilakukan dengan dihadiri kedua mempelai, ijab kabul, mahar, dan batas waktu yang disepakati bersama. Jumlah mahar ditentukan sesuai masa kontrak yang disepakati kedua pihak. Selain itu, terdapat juga pelaksanaan yang dihadiri wali dan saksi, baik wali yang sah maupun wali bayaran. Apabila habis masa kontrak mereka tidak menjalani masa iddah dan mereka diperbolehkan melakukan akad baru dengan orang lain segera setelah masa kontrak habis dengan suami kontrak yang pertama.

1. Status Kawin Kontrak

Perkawinan, utamanya dalam agama Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan akan menjadi tidak sah perkawinan tersebut jika tidak dipenuhi salah satunya. Praktek Kawin Kontrak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi dikarenakan kebanyakan kawin kontrak dilaksanakan tanpa adanya wali yang sah, penghulu, maupun pejabat yang memiliki wewenang dalam melakukan pencatatan, selain itu pada kawin kontrak dinyatakan batas waktunya. Lebih parahnya lagi, banyak praktek kawin kontrak yang hanya

dilakukan oleh kedua pihak, sang laki-laki dan perempuan saja yang melakukan akad nikah.

Dalam Islam dikenal beberapa pernikahan yang dilarang termasuk nikah mut'ah, meskipun pada masa permulaan Islam diperbolehkan. Hanya golongan Syi'ah yang masih memperbolehkan nikah mut'ah sampai sekarang. Apabila melihat rukun dan syarat nikah mut'ah yang berlaku dalam kelompok Syi'ah, pelaksanaan kawin kontrak terkadang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Karena, perkawinan dilakukan dengan menghadirkan wali bayaran sebagai wakil dari pihak wanita, dua saksi dan penghulu bayaran pula. Padahal, dalam rukun nikah mut'ah tidak membutuhkan wali bagi wanita yang sudah dewasa, saksi, dan penghulu. Namun, cukup dengan dua orang yang berakad, mahar dan ijab kabul yang di dalamnya menyatakan secara tegas masa kontrak yang akan dijalani. Dalam hal ini, kawin kontrak tidak sesuai dengan pelaksanaan nikah mut'ah. Di antara alasan keharaman nikah mut'ah menurut mayoritas ulama berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, ijma', ketetapan Khalifah Umar bin Khattab, dan juga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinnah*, *mawaddah*, dan *warohmah*. Kehidupan keluarga yang *sakinnah* tidak akan mungkin didapatkan pada perkawinan yang dilaksanakan dalam sementara waktu. Dilaksanakannya perkawinan seakan-akan hanya untuk memuaskan nafsu semata, karena dalam kawin kontrak seorang laki-laki dapat mengawini beberapa perempuan tanpa ada batasan dalam satu waktu.

Kedua, perkawinan bertujuan untuk regenerasi/reproduksi. Dalam kawin kontrak, regenerasi tidak selamanya dapat terwujud karena tidak ada batasan waktu minimal dalam kawin kontrak sehingga kecil kemungkinan untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Anak yang dihasilkan dalam pernikahan sudah seharusnya mendapat asuhan dan didikan dari kedua orang tuanya. Namun, dalam kawin kontrak seorang ayah sering kali meninggalkan anaknya ketika masa perkawinan telah habis sehingga mantan istri akan menjaga dan mendidik anaknya seorang diri.

Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Layaknya perzinaan yang mengatasnamakan perkawinan, tujuan

utama kawin kontrak adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Alasan pihak laki-laki yang melakukan kawin kontrak dengan pekerja short time, sebagaimana dikemukakan dalam hasil wawancara, adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Keempat, perkawinan bertujuan menjaga kehormatan. Dalam kawin kontrak, wanita dapat berpindah dari laki-laki satu kepada yang lainnya. Karena, ketika masa kontrak selesai dengan laki-laki pertama, wanita itu dapat langsung melakukan kawin kontrak dengan laki-laki lain tanpa harus melalui masa tunggu.

Kelima, tujuan perkawinan adalah untuk ibadah. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu bahwa ikatan perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan bernilai ibadah. Sudah sepantasnya ikatan yang kokoh tersebut dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri dalam tali perkawinan tersebut. Hal ini jauh dari pelaksanaan kawin kontrak, sebab akad perkawinan hanya dijadikan formalitas agar kedua belah pihak dapat melakukan hubungan seksual dalam ikatan yang dianggap sah. Tidak ada tujuan untuk menjaga tali perkawinan di antara mereka, bahkan akad perkawinan hanya dimaksudkan untuk kesenangan sesaat.

Undang-undang perkawinan Indonesia juga mengatur rukun dan syarat nikah yang hampir sama dengan aturan dalam hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai agama masing-masing. Dalam UUP tidak dikenal adanya nikah mut'ah. Namun, di dalamnya memuat aturan bahwa pernikahan bertujuan untuk selamanya bukan untuk sementara waktu. Meskipun secara tidak langsung nikah mut'ah dilarang dalam undang-undang perkawinan, pelaksanaannya tetap saja tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan, bahkan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan untuk selamanya. Demikian halnya dalam kawin kontrak, perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta terbatas pada waktu yang disepakati. Hal ini bertentangan dengan UUP.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa status kawin kontrak adalah tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah

ditentukan oleh hukum Islam atau UUP. Kawin kontrak juga bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Walaupun di sisi lain disebutkan bahwa nikah mut'ah merupakan solusi bagi yang tidak mampu melakukan nikah permanen,⁸² hal ini tidak dapat diterapkan pada kawin kontrak karena tidak adanya kesesuaian dalam aturan pelaksanaan antara nikah mut'ah dengan kawin kontrak. Di samping itu, apabila kawin kontrak diperbolehkan akan mengurangi kesakralan makna perkawinan.

2. Akibat Kawin Kontrak

Ada persoalan-persoalan menarik terkait akibat kawin kontrak, yaitu:

- 1) Tentang perceraian, sebagaimana nikah mut'ah, dalam kawin kontrak berakhir ketika masa yang telah ditentukan atau disepakai berakhir tanpa ada kata;
- 2) Sumpah. Pihak perempuan yang melakukan kawin kontrak tidak mengetahui hal itu;
- 3) Melaknat. Demikian halnya sumpah lian³³, wanita yang melakukan perkawinan kontrak tidak mengetahui persoalan ini. Sehingga dimungkinkan bahwa sumpah lian tidak terjadi dalam kawin kontrak.
- 4) Zihar³⁴. Wanita yang melakukan kawin kontrak tidak memberikan keterangan terkait ada atau tidaknya zihar;

³³ Kata lian diambil dari kata la'n (laknat atau kutukan). Orang yang mengambil sumpah lian mengatakan pada sumpahnya yang kelima. "Bahwasanya laknat Allah atas diriku sekiranya aku termasuk orang-orang yang dusta". Kalimat ini diambil dari QS an-Nur ayat 69. ".. Dan mereka yang melempar tuduhan (berzina) kepada istri-istri mereka, sedangkan mereka tak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian seseorang di antara mereka itu adalah: empat kali bersumpah dengan nama Allah. Bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) kelima bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dilansir dari buku Panduan Lengkap Muamalah karya Muhammad Bagir, lian bisa dilakukan dalam dua keadaan. Pertama, apabila seorang suami menuduh istrinya telah berzina. Sedangkan, dia tidak mempunyai empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan itu dan bersedia bersaksi bahwa si istri memang telah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, si suami dibolehkan melakukan lian terhadap istrinya hanya jika dia benar-benar yakin bahwa istrinya telah berzina. Misalnya, dengan menyaksikan sendiri perbuatan itu ataupun si istri mengakuinya. Sementara dia benar-benar percaya akan pengakuan istrinya itu. Meski demikian, yang lebih utama dalam keadaan ini adalah menjatuhkan talak kepada istri dan tidak perlu melakukan lian. Di samping itu, suami dilarang melempar tuduhan berzina kecuali dalam keadaan dia benar-benar yakin istrinya berzina.

³⁴ Zihar adalah suami menyerupakan istri dengan perempuan mahram dinikah baik mahram karena nasab seperti ibu, saudara perempuan kandaung, bibi; atau mahram karena perkawinan seperti ibunya istri; atau mahram karena sesusuan (radha'ah). Hukum zihar adalah haram dan pelaku zihar harus membayar kafarat atau

- 5) Warisan. Dari penelitian yang dilakukan, belum ada keterangan secara pasti mengenai ada atau tidaknya saling mewarisi dalam perkawinan kontrak yang terjadi. Hal ini terjadi karena kebanyakan perkawinan berakhir sebelum adanya salah satu pihak yang meninggal. Sehingga, pewarisan tidak terjadi di antara keduanya. Demikian halnya pewarisan antara bapak atau ibu dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan kontrak tersebut. Sejauh penelitian ini dilakukan, belum ada proses pewarisan yang terjadi karena mereka semua masih hidup;
- 6) Periode menunggu (iddah). Periode menunggu (iddah) tidak berlaku pada kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Utara. Karena, apabila waktu kontrak telah berakhir dengan suaminya, mantan istri bisa langsung melakukan akad kawin kontrak dengan laki-laki lain;
- 7) Ketujuh, pembaruan akad. Dalam kawin kontrak, tidak ada keterangan mengenai ada atau tidaknya proses untuk memperbarui akad apabila masa kontrak selesai. Hal ini disebabkan oleh kawin kontrak yang terjadi, apabila habis masa kontrak mereka langsung berpisah;
- 8) Status anak. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan kontrak tidak dapat diakui sebagai anak sah, baik menurut aturan dalam nikah mut'ah di kalangan Syi'ah maupun undang-undang yang berlaku. Karena, kawin kontrak yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kawin kontrak tidak memiliki akibat hukum apa pun sebagaimana pernikahan yang sesungguhnya. Kawin kontrak terlihat hanya sebagai pelindung praktik prostitusi yang mengatasnamakan agama

Selanjutnya kami juga melakukan pengamatan penelitian di Kota Semarang Jawa Tengah, dan beberapa Kantor Urusan Agama di Bogor Jawa Barat

Perkawinan kontrak mengacu pada uu tidak ada istilah kawin kontrak, ataupun

tebusan agar dia kembali dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya. Dari segi pengucapan (sighat) zihar ada dua macam yaitu zihar sharih (jelas/eksplisit) dan dhihar kinayah (kiasan / implisit). Sebagaimana talak, zihar sharih tidak memerlukan niat. Sedangkan zihar kinayah memerlukan niat. Perkataan suami pada istri: "Engkau haram bagiku" bisa disebut zihar kinayah kalau diniati zihar. Bisa berarti talak kalau diniati talak.

jika ada yang terjadi di masyarakat itu tidak terintegrasi. Pihak KUA dan institusi kepolisian justru juga mengawasi dan memantau agar jangan sampai ada yang terjadi yang namanya kawin kontrak. Yang dimaksud kawin kontrak menurut agama teknis nya berdasarkan info –info yang liar yaitu perkawinan antara laki laki dan perempuan ditargetkan oleh waktu. Pada jaman nabi Muhammad tidak ada ketentuan seperti itu, karena jika mengacu pada akad nikah, akad nikah itu adalah janji kepada Allah, sehingga tidak bisa jika harus ditargetkan oleh waktu. Secara agama pun kawin kontrak tidak bisa dipertanggung jawabkan, apalagi kawin kontrak itu tidak jelas saksinya siapa, wali nya siapa.

Perkawinan kontrak menurut wakil kepala KUA Cisarua adalah sebuah tindakan prostitusi jadi itu sebenarnya yang terjadi sehingga pihak KUA Cisarua dengan tegas menyatakan bahwa tidak menerima adanya kawin kontrak sehingga selalu di monitoring agar tidak terjadi. Rata-rata yang terjadi laki laki berasal dari Arab. Menurutnya tindakan seperti itu haruslah segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Berkenaan dengan perkawinan dibawah umur, seperti hal nya yang sudah ditetapkan MK yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun tentu ketika dibawah 19 tahun maka akan dilakukan dispensasi di pengadilan agama sehingga dari pihak KUA jika menerima permohonan nikah dibawah umur maka akan diberikan surat penolakan dari KUA dan lalu diarahkan untuk bersidang di pengadilan sehingga keluarlah penetapan pengadilan untuk dapat didaftarkan.

Di cisarua setelah adanya peraturan baru tersebut maka pernikahan dibawah umur di Cisarua menjadi sedikit, ada yang terjadi namun hanya beberapa saja dan jika tidak ada penetapan tidak mungkin bisa.

Pihak Kua Cisarua menyatakan bahwa terkait dengan penolakan perkawinan memang pernah terjadi hanya saja pihak Kua Cisarua tidak dapat menjelaskan alasan ditolaknya perkawinan tersebut. Pada awal-awal masyarakat banyak yang protes terkait aturan usia perkawinan yang baru namun seiring berjalannya waktu sering dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, forum pengajian, dan sosialisasi pada masyarakat maka semakin kecil masyarakat yang protes. Pada tahun 2019 memang banyak yang melakukan protes.

Kejadian yang sering terjadi yaitu ketika pasangan yang akan menikah kebanyakan sudah menyebar undangan terlebih dahulu tanpa mengurus

administrasinya terlebih dahulu. Jika ada pasangan yang sudah mengandung terlebih dahulu maka akan dilakukan yang namanya isbat nikah. Lalu pihak KUA akan memproses terkait buku nikah. Terkait dengan perkawinan kontrak upaya yang dilakukan pihak KUA dan pihak kepolisian yaitu dengan memonitoring di berbagai camat-camat, dan dibantu juga oleh P4N sehingga jika ada temuan maka akan dilaporkan ke KUA dan kepolisian. Hanya yang susah di monitor menurut wakil kepala KUA yaitu karena masyarakat yang melakukan berpindah-pindah tempat dan tertutup sehingga susah untuk ditemui.

Sebagai contoh layaknya prostitusi saja ada mediator yang menawarkan kepada si pelaku untuk memilih wanita mana yang akan dinikahi secara kontrak, dan wanita yang menerima tersebut pada umumnya menganggap itu adalah suatu pekerjaan. Tidak hanya itu wali nikah yang ada pun adalah wali nikah yang diambil secara sembarangan seperti tukang grab, penjual dll, sehingga merusak syariah islam akan pernikahan. Demikian yang disampaikan oleh wakil kepala KUA Cisarua.

Adapun berdasarkan informasi dari KUA Pacet, terkait dengan pernikahan dibawah umur pada umumnya yaitu haruslah 19 tahun sehingga menurut KUA Pacet pada umumnya haruslah dilakukan dispensasi nikah yang dilakukan di pengadilan agama, kemudian jika sudah keluar penetapan dari pengadilan maka baru bisa dinikahkan. Ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan secara sirih dan menurut KUA Pacet jika seperti itu maka tidaklah terdaftar. Menurutny pihak-pihak yang biasanya menikah dibawah umur adalah pihak atau masyarakat yang berasal dari pesantren karena untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Terkait dengan perkawinan kontrak sama halnya dengan KUA Cisarua tidak dibenarkan adanya hal tersebut. Sering terjadi adanya hal seperti itu yang terjadi biasanya sang lelaki adalah orang Arab yang ingin menikah secara sah demi kepentingannya masing-masing. Pada umumnya yang sering terjadi laki-laki Arab tersebut yang menikah biasanya menggunakan wali yang tidak sah yang disebut juga dengan oknum wali. Menurut KUA Pacet jika seorang laki-laki asing ingin serius menikahi wanita yang ada di Indonesia maka seharusnya laki-laki tersebut mengurus segala administrasi sesuai dengan prosedur dan mengurus surat-surat di kedutaan asing.

A. Kesimpulan

Kawin kontrak atau kawin mut'ah yang banyak dikenal di beberapa daerah di Indonesia adalah perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dua calon pengantin dengan perjanjian dalam suatu waktu tertentu. Karena dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan ini tidak didaftarkan ke instansi berwenang.

Dalam hukum nasional, kawin kontrak sebenarnya tidak diperkenankan, karena sebagaimana ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.”

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya, jika perkawinan dilakukan tidak berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak, maka secara hukum tidak akan diakui keabsahannya.

Ketentuan agama dalam hal ini tidak hanya diberi pengertian terpenuhinya syarat-syarat konkrit seperti adanya dua calon mempelai, persetujuan orang tua, maupun mahar, dan lain-lainnya, tetapi juga harus terpenuhinya tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya, status kawin kontrak dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dalam KHI dan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Hal ini disebabkan kawin kontrak terkadang dilakukan hanya dengan dua orang yang melakukan akad tanpa dihadiri wali dan saksi, terkadang juga dilakukan dengan dihadiri wali yang tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan kawin kontrak bertentangan dengan tujuan perkawinan karena hanya mementingkan penyaluran kebutuhan biologis semata dan tidak sesuai dengan status ikatan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, yakni merupakan ikatan yang suci dan kokoh, yang harus dijaga oleh pasangan yang mengikatkan diri di dalamnya. Hal ini tidak akan ditemukan dalam

kawin kontrak, karena kawin kontrak layaknya prostitusi terselubung yang mengatasnamakan agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan sebelumnya, peneliti mencoba memberikan saran, utamanya bagi para pihak yang terlibat di dalam Praktek Kawin Kontrak.

1. Pelaku Wanita

Hendaknya para wanita lebih bisa memahami betapa sakralnya nilai sebuah perkawinan. Disamping itu, diharapkan para wanita dapat menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai agama yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Keluarga

Keluarga adalah tempat pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak. Untuk itulah diharapkan peran keluarga, orangtua khususnya agar mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama bagi putra-putrinya sejak dini. Selain agama, pendidikan moral dan budi pekerti sesuai nilai-nilai Pancasila pun dibutuhkan agar anak memahami hukum yang berlaku di masyarakat, agama maupun negara.

3. Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai fenomena lain yang berkaitan dengan praktek kawin kontrak di Kawasan Puncak, Jawa Barat dan menemukan jaringan yang ikut andil dalam bisnis kawin kontrak. Peneliti menyadari bahwa dalam studi ini, belum menggambarkan latar belakang terjadinya kawin kontrak secara mendalam. Selain itu peneliti juga mengharapkan pengoptimalan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik kawin kontrak yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Buku

Abdul Rahman Ghozali, 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group: Jakarta.

Ali Afandi, 2000 *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Amili, Ja'far Murtada al-, 1992, *Nikah Mut.,ah dalam Islam: Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab, terj. Abu Muhammad Jawad*, Yayasan As-Sajjad: Jakarta.

Amiur Nurudi, Azhari Akmal, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana: Jakarta.

Fachrudin, Fuad Muhammad, 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta.

Hazairin, 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas: Jakarta

Ibrahim Hosen, 1971 *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin: Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara: Jakarta.

Murata, Sachiko, 2001, *Lebih Jelas tentang Mut.,ah: Perdebatan Sunni dan Syiah*, Terj. Tri Wibowo Budi Santoso, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Ranjit Kumar, 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Universitas Indonesia Press: Jakarta

Sidek Mohd. Noah, 2002. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang.

Syarifudin, Amir, 2009 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Kitab

Subulus Salam, ash Shan'ani, Darul Kutub Ilmiah

Jami' Ahkamu Nisaa` (3/169-170)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989)

Artikel

CintaLia.com: “Kawin Kontrak – Hukum dan Dampaknya”.
<https://cintalia.com/cinta/pernikahan/kawin-kontrak>. Diakses pada Senin, 20 Mei 2020.

Hukum Online: Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum, dan Realita
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15650/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita?page=3>. Diakses pada Minggu, 14 Juni 2020.

BERITA/ACARA

Okezone. “Polisi Bongkar Praktik Kawin Kontrak di Puncak Bogor”. Diakses pada
Senin, 20 Januari 2020.

<https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/24/338/2145446/polisi-bongkar-praktik-kawin-kontrak-di-puncak-bogor>

LAMPIRAN-LAMPIRAN





